



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**Darma**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rumintin Mandurian, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Perempuan ke empat dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran Nomor **6305-CLT-09072013-37028** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 12 Juli 2023 atas nama **DARMA** lahir di Rumintin 02 Februari 1998 Anak ke Empat Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **DARMA**, lahir di RUMINTIN 02-02-1998 Anak ke Empat Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI** menjadi **ALMEERA SABHIRA NAZEFAH**, lahir di RUMINTIN 02-02-1998 Anak ke Empat Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah karena malu nama terlalu pendek dan tidak memiliki makna / arti.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk ganti nama pemohon melampikan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP atas nama **DARMA** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon selanjutnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-CLT-09072013-37028** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 12 Juli 2023 atas nama **DARMA** Anak ke Empat Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI** menjadi **ALMEERA SABHIRA NAZEFAH**, lahir di RUMINTIN, 02-02-1998 Anak ke Empat Perempuan dari seorang Ayah dan Ibu yang bernama **MASRANI** dan **MARIATI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-CLT-09072013-37028**, tertanggal 12 Juli 2023 atas nama **DARMA**, tempat tanggal lahir Rumintin,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta



02-02-1998, anak ke 4 (empat), jenis kelamin perempuan dari seorang Ayah MASRANI dan Ibu MARIATI, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, perihal: Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, Nomor: 400.8.2.2//DISDUKCAPIL/2023 yang dikeluarkan tertanggal 12 Juli 2023, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor C2/137/VII-D/XI/1990, antara MASRANI bin ITAK dengan MARIATI binti MUHAMAD, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama DARMA, tertanggal 6 Juni 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 19 Juni 2023 atas nama kepala keluarga MASRANI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan Pergantian Nama atas nama ALMEERA SABHIRA NAZEFAH, dibuat tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

**1. Saksi HARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rumintin Mandurian, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
  - Bahwa Pemohon belum menikah;
  - Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari lima bersaudara, anak dari pasangan MASRANI dan MARIATI;
  - Bahwa saat ini Pemohon berumur lebih dari 18 tahun;
  - Bahwa Pemohon bekerja mengurus catering makanan;
  - Bahwa
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DARMA menjadi ALMEERA SABHIRA NAZEFAN dikarenakan malu mempunyai nama DARMA dan nama tersebut tidak memiliki arti;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke orang tua DARMA apakah nama tersebut memiliki arti;
  - Bahwa penggantian nama tersebut atas kemauan Pemohon sendiri;
  - Bahwa pada dokumen lainnya seperti KTP dan KK nama Pemohon adalah DARMA dan bukan ALMEERA SABHIRA NAZEFAN;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon terlibat hutang atau tidak;
  - Bahwa Pemohon belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi YATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rumintin Mandurian, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari lima bersaudara, anak dari pasangan MASRANI dan MARIATI;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur lebih dari 18 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja mengurus catering makanan;
- Bahwa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DARMA menjadi ALMEERA SABHIRA NAZEFAH dikarenakan malu mempunyai nama DARMA dan nama tersebut tidak memiliki arti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke orang tua DARMA apakah nama tersebut memiliki arti;
- Bahwa penggantian nama tersebut atas kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa pada dokumen lainnya seperti KTP dan KK nama Pemohon adalah DARMA dan bukan ALMEERA SABHIRA NAZEFAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon terlibat hutang atau tidak hanya mendengar dari para tetangga tidak kalau tidak pernah berhutang;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta kelahiran bernama **DARMA** diubah menjadi **ALMEERA SABHIRA NAZEFAH** dengan alasan malu nama tersebut terlalu pendek dan tidak memiliki makna atau arti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rumintin Mandurian, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
  - Bahwa Pemohon belum menikah;
  - Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari lima bersaudara, anak dari pasangan MASRANI dan MARIATI;
  - Bahwa saat ini Pemohon berumur lebih dari 18 tahun;
  - Bahwa Pemohon bekerja mengurus catering makanan;
  - Bahwa
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama DARMA menjadi ALMEERA SABHIRA NAZEFAH dikarenakan malu mempunyai nama DARMA dan nama tersebut tidak memiliki arti;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke orang tua DARMA apakah nama tersebut memiliki arti;
  - Bahwa penggantian nama tersebut atas kemauan Pemohon sendiri;
  - Bahwa pada dokumen lainnya seperti KTP dan KK nama Pemohon adalah DARMA dan bukan ALMEERA SABHIRA NAZEFAH;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-4 dan P-5 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Rumintin Mandurian, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, P-5 dan keterangan para Saksi, Pemohon berumur lebih dari 18 tahun sehingga Pemohon cakap bertindak dalam hukum oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 (Kutipan Akta Kelahiran), P-4 (KTP) dan P-5 (Kartu Keluarga) nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah DARMA dan alasan Pemohon mengubah namanya menjadi ALMEERA SABHIRA

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZEFAH karena alasan malu memiliki nama pendek serta nama tersebut dianggap tidak memiliki makna atau arti oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah suatu peristiwa penting kependudukan sehingga perubahan nama harus berdasar dan mempunyai alasan yang kuat serta perubahan nama ditujukan untuk tertib administrasi kependudukan nasional;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon mengubah nama dengan alasan malu memiliki nama pendek serta nama tersebut dianggap tidak memiliki makna atau arti oleh Pemohon, alasan tersebut tidak berdasar dan tidak dibenarkan. Disamping itu nama Pemohon dalam dokumen lainnya yakni sebagaimana bukti P-4 (KTP) dan P-5 (Kartu Keluarga) adalah bernama DARMA sehingga apabila diubah menjadi ALMEERA SABHIRA NAZEFAH tidak akan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Oleh karenanya permohonan Pemohon yang ingin mengubah namanya yang semula bernama DARMA menjadi ALMEERA SABHIRA NAZEFAH tidak mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

- 1.-----  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 24 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mahsiati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3.....R	:	Rp - ;
elaas Panggilan .....		
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....		
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....		
7.....L	:	Rp 10.000,00;
eges .....		
Jumlah .....	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		